

Pemkab Wajo Siapkan Rp28 Miliar, Bayar Tunjangan Hari Raya PNS



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/01/pemkab-wajo-siapkan-rp28-miliar-bayar-tunjangan-hari-raya-pns/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo siapkan anggaran Rp28.451.370.833 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024.

Besaran THR yang dibayarkan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Dahlan mengatakan jumlah tersebut akan diberikan kepada 4.965 ASN dan 299 PPPK di Bumi Lamadukkelleng jelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. "Insya Allah akan dibayarkan sebelum Idul Fitri paling lambat tanggal lima April," katanya Senin (1/4/2024).

Dahlan menjelaskan, besaran THR khusus ASN sebanyak Rp27.291.279.898 miliar sedangkan untuk PPPK yakni Rp1.160.090.935 miliar. Komponen THR yang akan diberikan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan. Khusus untuk tunjangan terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Selanjutnya, Tunjangan Hari Raya (THR) ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan cair awal April 2024. Pj Sekretaris Kabupaten (Sekda) Gowa Abdul Karim Dania menargetkan 1-2 April THR seluruh ASN sudah clear. "Target sesuai dengan Pepres itukan 1 minggu sebelum lebaran dan kita sudah rencanakan tanggal 1 dan 2 sudah clear dan sudah sampai pada pegawai yang berhak menerimanya," katanya saat ditemui wartawan di Kantornya, Kamis (28/3/2024) Dia mengaku, THR saat ini sudah dalam proses di keuangan daerah.

Sejumlah SKPD sudah memasukkan kelengkapan berkas pembayaran gaji 14 pegawainya. Kendati begitu, Karim mengakui jika masih banyak SKPD lainnya belum masuk kelengkapan berkasnya. "Kita sisa tunggu kelengkapan berkas dari para SKPD. Kalau itu sudah semua maka insya allah kita segera bayarkan. Kemungkinan paling lambat sepekan sebelum lebaran," jelasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Gowa ini. Dia menerangkan, terkait pembayaran THR telah dibuatkan peraturan bupati dan sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. "Alhamdulillah dana untuk THR pegawai ini sudah siap tinggal menunggu kelengkapan berkas dari masing-masing SKPD," ucapnya. Dia menyebut, pihaknya menganggarkan THR tahun ini sebesar Rp37 miliar. Dengan rincian Rp30 miliar untuk ASN dan Rp7 miliar untuk PPPK. Total ASN berkisar 6 ribuan, sedangkan PPPK 1.900.

Karim melanjutkan, sesuai program pemerintah pusat seluruh daerah diberikan THR dan gaji 13 setiap tahunnya juga sesuai aturan Pepres. Dimana harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah sebagai pedoman untuk THR dan gaji 13. Hanya saja kata dia, untuk gaji 13 ini kemungkinan baru bisa dibayarkan Juni 2024 atau paling lambat Desember. Hal tersebut menurutnya, dilakukan sesuai mekanisme dengan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Apalagi Gowa baru tahun pertama menggunakan SIPD Kemendagri sehingga butuh penyesuaian.

Berbeda dengan Gowa, sejumlah kabupaten kota di Sulsel justru membayar THR ASN lebih awal. ASN Pemerintah Kota Makassar terima Tunjangan Hari Raya (THR) hari ini, Selasa (26/3/2024). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan.

Namun, belum keseluruhan. Pihaknya baru mencairkan THR beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak ada tenggat waktu diberikan kepada OPD untuk dapat mencairkan THR-nya. Menurut Dakhlan, proses pencairan THR butuh prosedur, OPD yang sudah lengkap berkasnya sudah bisa diproses. "Kalau mau cepat kasih lengkap dan setor dokumennya. Karena kami di BPKAD juga butuh waktu untuk memprosesnya," ujarnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Sesuai juknis, pencarian THR dilaksanakan paling lambat H-10 lebaran Idulfitri. Adapun pegawai yang menerima THR adalah ASN, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komponen yang akan dibayarkan pada THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Untuk pembayaran THR tahun ini, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar Rp60 miliar. Daerah lainnya, yakni Kabupaten Takalar. THR dicairkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (26/3/2024). "THR bagi anggota DPRD, ASN dan PPPK di Takalar dengan total anggaran Rp24.430.201.743 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, Rahmansyah Lantara. Dengan rincian, 30 anggota DPRD, 4.238 PNS dan 246 PPPK. Berikutnya, THR ASN Kabupaten Pangkep juga sudah cair.

Pemerintah Kabupaten Pangkep membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Rabu (27/3/2024). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep, Asri mengatakan, terkait pembayaran THR tahun 2024 sesuai PP nomor 14 tahun 2024, Perbup Pangkep nomor 5 tahun 2024 dan arahan bupati Pangkep. Total ada 5.174 ASN dan 1.127 PPPK mendapat THR dan TPP hari ini. Untuk anggaran disiapkan mencapai Rp35 miliar. "Total anggaran disiapkan melalui APBD tahun 2024 sebesar Rp35 miliar," katanya, Rabu (27/3/24). Asri menambahkan, selain ASN dan PPPK, THR juga akan dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan wakil bupati selaku pejabat negara.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/28/thr-asnpppk-gowa-cair-1-april-2024-bandingkan-daerah-lain-masuk-lebih-awal?page=4> 28 Maret 2024.
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/01/pemkab-wajo-siapkan-rp28-miliar-bayar-tunjangan-hari-roya-pns/> 1 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.

- f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.